

UPT Pengelolaan Rusunawa

jalan kenari 56 yogyakarta 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman / UPT Pengelolaan Rusunawa



Standar Pelayanan Permohonan Penghunian Rumah Susun

No. SK : 100.3/3270

Persyaratan

1. Persyaratan Penghunian Rumah Susun sebagai berikut : a. Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; b. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan, bagi yang bekerja secara formal atau Surat Keterangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan Mantri Pamong Praja bagi yang bekerja secara informal; c. Penghasilan keluarga rendah dengan pendapatan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali Upah Minimum Kota. Bagi karyawan swasta dibuktikan dengan struk gaji yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan bagi masyarakat yang bukan karyawan swasta, rincian pendapatan dibuat dengan diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Mantri Pamong Praja; d. Sudah berkeluarga/menikah dibuktikan dengan Surat Nikah; e. Maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; f. Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan Mantri Pamong Praja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pengelolaan Rusunawa

jalan kenari 56 yogyakarta 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / UPT Pengelolaan Rusunawa



PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE



1. Keterangan bagan : a. Calon penghuni rumah susun mengajukan permohonan tertulis serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan, berkas dikumpulkan di kantor UPT Pengelolaan Rusunawa. b. Seleksi dan penetapan calon penghuni oleh UPT Pengelolaan Rusunawa. Seleksi meliputi: seleksi administrasi dan seleksi wawancara. c. Pengumuman dan pemanggilan calon penghuni. d. Calon Penghuni melakukan pembayaran meliputi : Biaya Sewa dan Jaminan Sewa. e. Penghuni baru mengisi surat pernyataan dan menandatangani surat perjanjian kontrak sewa-menyewa rumah susun f. Melakukan ceklist hunian bersama antara Penghuni dan Petugas UPT Pengelolaan Rusunawa. g. Serah terima kunci hunian. h. Penghuni dapat menempati hunian rumah susun.



UPT Pengelolaan Rusunawa

jalan kenari 56 yogyakarta 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / UPT Pengelolaan Rusunawa

Waktu Penyelesaian

5 Hari

- a. Pengumuman dan pemanggilan calon penghuni dilakukan maksimal 5 hari setelah seleksi wawancara

Ket: Waktu lamanya calon penghuni masuk daftar tunggu tidak dapat dipastikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Tarif Retribusi sesuai perhitungan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jaminan Retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rusunawa.

Produk Pelayanan

1. Penghunian Rumah Susun

Pengaduan Layanan



UPT Pengelolaan Rusunawa

jalan kenari 56 yogyakarta 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman / UPT Pengelolaan Rusunawa

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

- a. Datang Langsung ke Kantor UPT Pengelola Rusunawa.
- b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
 - Jogja Smart Service (JSS) UPIK : <https://upik@jogjakota.go.id/>
 - E-mail : upik@jogjakota.go.id
 - SMS : 08122780001
- c. Website : <https://pu.jogjakota.go.id>
- d. E-mail : [kimpraswil@jogjakota.go.id/](mailto:kimpraswil@jogjakota.go.id)
: rusunawa@jogjakota.go.id
- e. Telepon : (0274) 560958
- f. Whatsapp CS UPT Pengelolaan Rusunawa : 081215742259
- g. Instagram : @rusunawa.jogjakota